

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGENAAN  
*CHARGE* RAMBUT GONDRONG DALAM  
PANGKAS RAMBUT PRIA  
(Studi di Nobi *Barbershop* Karimun Kecamatan Sukarame  
Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**MUHAMAD JOSE RIZAL  
NPM: 1521030381**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGENAAN  
CHARGE RAMBUT GONDRONG DALAM  
PANGKAS RAMBUT PRIA  
(Studi di Nobi *Barbershop* Karimun Kecamatan Sukarame  
Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mua'malah)

Pembimbing I : Drs. H. Zikri, M.Kom. I.  
Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

## ABSTRAK

Banyak sekali aktivitas dalam menjaga kebersihan dan perawatan diri, salah satunya adalah memotong rambut. Bagi sebagian orang memotong rambut sulit untuk dilakukan sendiri dan memerlukan bantuan dari orang lain, maka dari itu banyak bermunculan jasa pemangkasan rambut atau *barberbshop*. Dalam istilah fiqh jasa atau layanan dapat digolongkan kedalam *Al-Ijarah* atau sewa menyewa dan upah mengupah dalam hal ini pelanggan pangkas rambut yang bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi upah) membutuhkan jasa pemotongan rambut dari pemangkas rambut yang bertindak sebagai *musta'jir* (penerima upah). Namun terkadang tidak jarang dalam proses *Al-Ijarah* yang berlangsung terdapat ketidakadilan atas hak hak yang diterima atau juga ketidaksesuain pembayaran atas manfaat yang diterima dalam jasa pangkas rambut seperti yang terjadi dalam jasa pangkas rambut di Nobi Barbershop di daerah Sukarame.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana terjadinya praktik pengenaan *charge* rambut gondrong dalam pangkas rambut pria di Nobi *Barbershop* Karimun Kecamatan Sukarame Bandar Lampung? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengenaan *Charge* rambut gondrong dalam pangkas rambut pria di Nobi *Barbershop*?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field resarch*) dan penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Sumber datanya berasal dari hasil penelitian lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukuan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Praktik pengenaan *charge* rambut gondrong dalam pangkas rambut pria di Nobi *barbershop* Karimun Kecamatan Sukarame Bandar Lampung adalah akad upah-mengupah antara *mu'ajir* dan *musta'jir* dalam pangkas rambut yang dimana Nobi *barbershop* memberikan *charge* secara sepihak terhadap pelanggan yang memiliki rambut gondrong dengan alasan *charge* tersebut sebagai layanan pencucian rambut sebelum pemotongan dilakukan. Sedangkan tinjauan hukum Islam mengenai penentuan pengenaan *charge* rambut gondrong dalam pangkas rambut pria di Nobi *barbershop* Karimun Kecamatan Sukarame Bandar Lampung tidak sepenuhnya dilakukan berdasarkan prinsip hukum Islam. Hal ini karena dari 12 prinsip hukum ekonomi yang ada, hanya 10 prinsip yang sesuai dengan praktik yang terjadi. Selain prinsip-prinsip tersebut, praktik yang terjadi di Nobi *barbershop* Karimun Kecamatan Sukarame Bandar Lampung tidak sesuai dengan prinsip jasa dalam

hukum Islam yakni tidak adanya akad penentuan tarif untuk pemotongan rambut panjang dengan semua gaya atau model rambut dari pihak *barberman*.

**Kata kunci:** *Charge*, Hukum Islam, Pangkas rambut.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Jose Rizal  
NPM : 1521030381  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGENAAN *CHARGE* RAMBUT GONDRONG DALAM PANGKAS RAMBUT PRIA (Studi di Nobi *Barbershop* Karimun Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)". Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam catatan kaki atau daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya pelanggaran dari skripsi ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung, 30 September 2022

Penulis



Muhamad Jose Rizal

NPM 1521030381

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
PENGENAAN CHARGE RAMBUT  
GONDRONG DALAM PANGKAS RAMBUT  
PRIA (Studi di Nobi Barbershop Karimun  
Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)**

**Nama : Muhamad Jose Rizal**

**NPM : 1521030381**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Zikri, M.Kom.I.**  
**NIP. 196808271994031004**

**Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy**

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
PENGENAAN CHARGE RAMBUT GONDONG DALAM  
PANGKAS RAMBUT PRIA (Studi di Nobi Barbershop Karimun  
Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)", disusun oleh  
Muhamad Jose Rizal, NPM. 1521030381, Program Study:  
Muamalah, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas  
Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Rabu, 7  
Desember 2022

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin S.H., M.H.

Sekretaris : Idrus al Ghifari, M.H.

Penguji utama : Dr. Jayusman, M.Ag.

Penguji I : Drs. H. Zikri, M.Kom. I.

Penguji II : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy

DEKAN

Dr. Ela Bodiah Nur, M.H.  
NIP.196908081993032002

## MOTTO

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ  
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

*Artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan sipenerima), mereka memperoleh pahala disisi tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.  
(QS. Al-Baqoroh [2]: 262)*



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda tercinta (Farizal) dan Ibunda tercinta (Suparti), yang tak pernah lelah untuk mendoakanku setiap waktu, kasih sayang, motivasi serta pengorbanan yang tidak ternilai dan tidak terbalaskan oleh apapun.
2. Seluruh keluargaku, Istriku (Monika Dian Tina) dan Saudariku (Mutia Amelia Rizal) yang telah memotivasi dalam pembelajaran saya selama kuliah.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Muhamad Jose Rizal, lahir pada tanggal 2 Mei 1998 Di RSUD Abdul Moeloek, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Anak pertama dari dua bersaudara, merupakan buah cinta dari pasangan Bapak Farizal dan Ibu Suparti. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. SDN 1 Blambangan (Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara), lulus tahun 2009.
2. SMPN 7 Kotabumi (Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara), lulus tahun 2012.
3. SMAN 3 Kotabumi (Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara), lulus tahun 2015.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) dari tahun 2015 hingga saat ini.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah yang tidak terkira kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Skripsi ini berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGENAAN *CHARGE* RAMBUT GONDRONG DALAM PANGKAS RAMBUT PRIA (Studi di Nobi *Barbershop* Karimun Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu sepantasnya diucapkan terimakasih yang tulus dan doa, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Khoiruddiin. M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
3. Bapak Drs. H. Zikri, M.Kom. I. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi selesainya penulisan skripsi
4. Ibu Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi selesainya penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen staf karyawan Fakultas Syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak dan Ibu staf karyawan perpustakaan fakultas syariah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung.

7. Untuk bapak, ibu, istri, dan adikku terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini serta bantuan yang terkira baik materi maupun non-materi.
8. Untuk Sahabat-Sahabat Terbaikku, Sintia, Melani, Nia, Intan, Batara, Rizki, Ikhsan, Nanis, Fajar, dan Atika yang selalu membrikan dukungan dan semangat dalam menulis karya ilmiah ini.
9. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2015 dan siapapun yang telah memberikan doa, dorongan, dan bantuan.

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh karena itu diharapkan masukan dan kritik yang membangun untuk skripsi ini.

Akhirnya dengan iringan terimakasih doa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 30 September 2022  
Penulis

Muhamad Jose Rizal  
NPM 1521030381

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Kajian Penelitian yang Relevan .....	6
H. Metode Penelitian .....	7
I. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>13</b>
A. Akad Dalam Hukum Islam .....	13
1. Pengertian Akad .....	13
2. Dasar Hukum Akad .....	15
3. Rukun dan Syarat Akad .....	16
4. Macam-Macam Akad .....	19
5. Asas Berakad dalam Islam.....	21
6. Berakhirnya Sebuah Akad .....	23
7. Hikmah Akad.....	24
B. Upah-Mengupah Dalam Hukum Islam (Ijarah) .....	24
1. Pengertian Upah (Ijarah).....	24
2. Dasar Hukum Upah (Ijarah) .....	25
3. Rukun dan Syarat Upah (Ijarah) .....	29
4. Macam-Macam Upah (Ijarah).....	31
5. Hak Menerima Upah (Ijarah).....	32
6. Waktu Pembayaran Upah (Ijarah).....	33

<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Nobi <i>Barbershop</i> Karimun, Sukarame, Bandar Lampung .....	35
B. Praktik Pembayaran Upah Pengenaan Charge Rambut Gondrong Dalam Pangkas Rambut Pria di Nobi Barbershop Karimun, Sukarame, Bandar Lampung.....	37
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Analisis Praktik Pengenaan <i>Charge</i> Rambut Gondrong dalam Pangkas Rambut Pria di Nobi <i>Barbershop</i> Karimun Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.....	45
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Pengenaan Charge Rambut Gondrong dalam Pangkas Rambut Pria di Nobi Barbershop Karimun Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.....	46
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran mengenai maksud dalam judul skripsi maka, pada bagian penegasan judul ini akan diuraikan secara rinci terkait judul pada skripsi ini. Adapun kata-kata yang perlu ditegaskan dalam judul “**Tinjauan Hukum Islam tentang Pengenaan Charge Rambut Gondrong dalam Pangkas Rambut Pria** (Studi di Nobi *Barbershop* Karimun Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)” adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata Tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa atau meneliti yang kemudian untuk ditarik kesimpulan. Sedangkan tinjauan adalah suatu kegiatan meninjau, memandang atau pendapat (setelah menyelidiki atau mempelajari)<sup>1</sup>.
2. Hukum Islam adalah terdiri dari dua kata yaitu kata Hukum dan Islam, secara umum hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu. Berlaku dan mengikat seluruh anggotanya<sup>2</sup>. Dengan ini penulis menyimpulkan bahwa Hukum Islam adalah segala peraturan atau hukum yang mengacu kepada dasar-dasar hukum Islam atau Syariat Islam.
3. *Charge* menurut kamus bahasa Inggris-Indonesia artinya adalah biaya atau ongkos<sup>3</sup>. *Charge* merupakan tambahan biaya yang merujuk pada sesuatu yang diperlukan untuk membayar jasa atau menggunakan sesuatu<sup>4</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas maksud dari skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengenaan *Charge*

---

<sup>1</sup> Indonesia and Pusat Bahasa (Indonesia), eds., *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed. 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1470.

<sup>2</sup> Hasby Ash-Shidieqy, *Falsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 44.

<sup>3</sup> De Cherlent, *Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* (Bandung: Ruang Kata, 2012), 57.

<sup>4</sup> “Kata ‘Biaya’ - Cost, Charge, Price, Fee Atau Fare?,” accessed September 20, 2020, <https://www.translationpapersball.com>.

Rambut Gondrong Dalam Pangkas Rambut Pria (Studi di Nobi *Barbershop* Karimun Kecamatan Sukarame Bandar Lampung) adalah penelitian untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana hukumnya biaya yang dikenakan atas pemangkasan rambut yang tergolong gondrong dalam persepektif hukum Islam yang dimana hal tersebut tidak diinfokan kepada pelanggan dan tidak tercantum dalam daftar harga pada jasa pangkas rambut tersebut.

## B. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, yang tidak bisa melakukan kegiatan apapun tanpa bantuan dan dukungan dari orang lain, maka dari itu manusia selalu memerlukan manusia lain untuk membantu memenuhi kebutuhan kebutuhannya, termasuk dalam memenuhi kebutuhan untuk menjaga perawatan diri, sangat jelas bahwa di dalam Islam pun manusia sangat dianjurkan untuk menjaga kebersihan dan perawatan dalam dirinya sesuai dengan hadits kebersihan sebagian dari iman.

Banyak sekali aktivitas dalam menjaga kebersihan dan perawatan diri, salah satunya adalah memotong rambut, bagi sebagian orang memotong rambut sulit untuk dilakukan sendiri dan sangat memerlukan bantuan dari orang lain, maka dari itu banyak bermunculan jasa jasa pemangkasan rambut atau *barbershop*<sup>5</sup> jasa pangkas rambut ini dinilai menjadi jalan keluar yang baik bagi orang-orang yang tidak bisa memangkas rambutnya sendiri, selain itu jasa pangkas rambut juga menyediakan berbagai macam potongan rambut sehingga rambut yang berantakan menjadi tampak rapi dan bersih.

Dalam istilah fikih jasa atau layanan dapat digolongkan ke dalam *al-Ijarah* atau sewa menyewa dan upah mengupah adalah suatu jenis akad yang menjual manfaat.<sup>6</sup> Dalam hal ini pelanggan pangkas rambut yang bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi upah)<sup>7</sup> membutuhkan manfaat dari jasa pemotongan rambut yang

---

<sup>5</sup> Cherlent, *Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, 32.

<sup>6</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.

<sup>7</sup> Hendi H Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 113.

dilakukan pemangkas rambut yang bertindak sebagai *mustajir* (penerima upah).<sup>8</sup>

Dasar hukum sewa menyewa terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تَضَارَّ  
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا  
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ  
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233).

Maksud ayat di atas adalah bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.<sup>9</sup> Namun terkadang tidak jarang dalam proses *al-Ijarah* yang

<sup>8</sup> Ibid, 113.

<sup>9</sup> Ahmad Musthofa Al-Maragi, *Tafsir Al Maragi*, trans. Bahrum Abu Bakar (Semarang: CV Toha Putra, 1984), 350.

berlangsung terdapat ketidakadilan atas hak hak yang diterima atau juga ketidaksesuaian pembayaran atas manfaat yang diterima dalam jasa pangkas rambut seperti yang terjadi dalam jasa pangkas rambut di Nobi *Barbershop* di daerah Sukarame.

Mekanisme transaksi yang terjadi di Nobi *Barbershop* sama dengan praktik pangkas rambut pada umumnya, yaitu *mu'jir* yang di sini sebagai pelanggan pangkas rambut meminta rambutnya dipotong oleh *musta'jir* atau pemangkas rambut, ketika pemotongan rambut telah selesai dilakukan pelanggan membayar sejumlah uang atas jasa yang telah selesai dilakukan. Namun terdapat sedikit ketidaksesuaian atas manfaat yang didapat dengan besaran upah yang harus dibayarkan apabila pelanggan tersebut memiliki rambut yang tergolong gondrong bagi pria, yaitu terdapat sejumlah *charge* atau biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Masalahnya adalah biaya tambahan ini tidak diberitahukan kepada pelanggan sebelumnya bahwa rambut yang tergolong gondrong memiliki tambahan biaya pada pemotongannya, juga tidak tercantum dalam daftar harga yang terpanjang dalam berbagai jenis layanan yang disediakan oleh *barbershop*, selain itu tidak terdapat tolak ukur yang jelas dalam menetapkan penggolongan rambut yang akan di potong tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas sangat relevan apabila penulis meneliti tentang biaya tambahan atau *charge* dalam jasa pemotongan rambut gondrong, memang hal ini tidak dilakukan oleh semua jasa pangkas rambut di wilayah sukarame, Bandar Lampung. Tetapi alangkah baiknya terdapat pencegahan agar tidak terjadi kekeliruan dalam jasa pangkas rambut ini. Maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian Tinjauan Hukum Islam tentang pengenaan “charge ” rambut gondrong dalam pangkas rambut pria (Studi di Nobi *Barbershop* Karimun Kecamatan Sukarame Bandar Lampung).

### **C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini sesuai dengan judul skripsi yaitu Tinjauan Hukum Islam tentang Pengenaan *Charge* Rambut Gondrong dalam Pangkas Rambut Pria (Studi di Nobi *Barbershop* Karimun Kecamatan Sukarame Bandar Lampung).

Subfokus penelitian dalam penelitian ini adalah besaran biaya tambahan atau *charge* pada rambut gondrong yang harus dibayarkan dalam jasa pangkas rambut Nobi *Barbershop* Karimun Kecamatan Sukarame Bandar Lampung

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pengenaan *charge* rambut gondrong dalam pangkas rambut pria di Nobi *Barbershop* Karimun Kecamatan Sukarame Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengenaan *Charge* rambut gondrong dalam pangkas rambut pria di Nobi *Barbershop* Karimun Kecamatan Sukarame Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik Pengenaan *Charge* Rambut Gondrong dalam Pangkas Rambut Pria di Nobi *Barbershop* Karimun Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang praktik Pengenaan *Charge* Rambut Gondrong dalam Pangkas Rambut Pria di Nobi *Barbershop* Karimun Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, bagi para masyarakat khususnya untuk setiap orang yang hendak menggunakan jasa pangkas rambut agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang praktik Pengenaan *Charge* Rambut Gondrong dan juga untuk memberikan sumbangsih spesifik mengenai teori-teori yang berkenaan dengan sistem sewa-menyewa dan upah mengupah dalam Hukum Islam. Selain itu diharapkan dapat wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi stimulasi bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian yang Relevan**

Kajian penelitian terdahulu yang relevan mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebagai berikut:

1. Lutfi Annovan: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penambahan Uang Sewa Kamar Kos Bagi Pemilik Kendaraan” . Hasil penelitian ini adalah: (1) Praktik Penambahan Uang Sewa Kamar Kos Bagi Pemilik Kendaraan pada kos Yunia Putri ialah akad sewa-menyewa antara *mu'ajir* dan *musta'jir* memiliki tambahan biaya pada penyewa yang membawa kendaraan harus menambah uang sewa sebesar Rp 250.000 dengan alasan uang tersebut digunakan sebagai biaya keamanan. (2) Praktik Penambahan Uang Ssewa Kamar Kos Bagi Pemilik Kendaraan pada kos Yunia Putri tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dengan adanya peraturan baru mengenai biaya keamanan kendaraan yang tidak dijelaskan pada awal akad serta tidak adanya perbedaan dari segi pengawasan maka penyewa merasa dirugikan.<sup>10</sup>
2. Penelitian Shellyani dan Aulia Rachman (2019) dengan hasil penelitian pada praktik penerapan denda dalam sewa-menyewa kamera digital di Kecamatan Anggana ini merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak pada awal perjanjian, dimana denda yang diterapkan jelas nominalnya. Penerapan denda berlaku kepada semua konsumen yang tidak tepat waktu dalam pengembalian kamera. Denda keterlambatan ini dilakukan agar memberikan efek jera kepada konsumen yang menunda-nunda pengembalian kamera sewaan. Selain itu dalam fikih muamalah penerapan denda dalam sewa-menyewa kamera digital di Kecamatan Anggana diperbolehkan, sebab boleh

---

<sup>10</sup> Lutfi Annovan, “Praktik Penambahan Uang Sewa Kamar Kos Bagi Pemilik Kendaraan”, Skripsi: Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2019

menarik denda keterlambatan kepada konsumen yang mampu mengembalikan kamera digital tepat waktu tetapi menundanya.<sup>11</sup>

3. Skripsi Gama Sevia Gesta dengan judul Tinjauan Hukum Islam tentang Biaya Tambahan Keterlambatan Sewa-menyewa Kendaraan, Dengan hasil penelitian mekanisme biaya tambahan sewa-menyewa kendaraan pada CV. Bintang Angkasa Rental, Bandar Lampung dituangkan kedalam sebuah perjanjian yang disebut baku (standar) sepihak dengan tetap adil pada isi dalamnya, tidak merugikan pihak penyewa mobil atas syarat dan ketentuan yang dibuat.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya pada penelitian ini dengan penelitian-penelitian diatas adalah tentang praktik pengenaan *charge* atau tambahan biaya, Sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah dan objek yang menjadi kajian pada penelitian ini.

## H. Metode Penelitian

Demi mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapat data yang valid dan otentik. Beranjak dari hal tersebut di atas, maka perlu menentukan cara atau metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini, sehingga nantinya permasalahan yang dihadapi akan mampu terselesaikan secara baik dan optimal, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan

---

<sup>14</sup> Shellyani dan Aulia Rachman. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Dalam Transaksi Sewa-Menyewa Kamera Digital Di Kecamatan Anggana Kutai Kartanegara, Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam, Vol. 13, No. 1, 2019, 77

<sup>12</sup> Gama Sevia Gesta, "Tinjauan Hukum Islam tentang Biaya Tambahan Keterlambatan Sewa-menyewa Kendaraan" Skripsi: Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2020

deskriptif kualitatif.<sup>13</sup> Tujuannya untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian ini mempunyai sifat penelitian Deskriptif Kualitatif.<sup>14</sup> Yaitu, suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati. Dalam Penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik dari sewa-menyewa dan upah-mengupah dalam jasa pangkas rambut tersebut.

## 2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.<sup>15</sup> Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama<sup>16</sup>. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah segala bentuk data berupa dokumentasi dari segala fenomena-fenomena, keterangan-keterangan dan hasil wawancara yang didapati dari tempat yang menjadi objek penelitian Nobi Babershop, Sukarame, Bandar Lampung. Sedangkan data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>17</sup> Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data yang diperoleh dari buku-buku, artikel,

---

<sup>13</sup> Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 44.

<sup>14</sup> Ibid, 46.

<sup>15</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

<sup>16</sup> Amirdin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 58.

<sup>17</sup> Ibid, 59.

jurnal serta bahan lainya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

### 3. Populasi dan Sample

#### a. Populasi

Adalah keseluruhan subyek penelitian mungkin beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagiannya yang menjadi obyek penelitian.<sup>18</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemilik, *barberman*, dan pelanggan Nobi *Barbersho*, Karimun Jawa Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung yang berjumlah 78 Orang dalam jangka waktu 5 hari mulai dari tanggal 18 April 2022 sampai dengan 22 April 2022.

#### b. Sampel

Adalah sebagian atau wakil dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>19</sup> Peneliti beralasan menggunakan *purposive sampling* yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar *real* atau nyata dengan mewawancarai seseorang informan yang dianggap mengetahui informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian, atau juga menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang kasir, 2 orang pekerja pangkas rambut dan 3 orang pelanggan berambut gondrong yang rambutnya akan di potong. Masing-masing sampel menurut peneliti telah mewakili terhadap fokus penelitian. Peneliti mendapatkan sampel dari lingkungan dan hasil pencarian prariset penelitian.

### 4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas persoalan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa:

---

<sup>18</sup> Ibid, 30.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 300.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap suatu gejala atau fenomena yang sedang diselidiki yang dilakukan secara sistematis. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan praktik peneakan charge rambut gondrong dalam pangkas rambut pria

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada responden.<sup>20</sup> Terdapat berbagai macam jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak berstruktur. Dalam pengumpulan data tersebut, penulis menggunakan metode wawancara tak berstruktur. Disini peneliti menggunakan metode wawancara tidak berstruktur yang artinya adalah “teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yang dilaksanakan secara bebas tanpa menggunakan pedoman wawancara secara sistematis, pedoman yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan”.<sup>21</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “teknik penumpulan data yang tidak langsung pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Pelaksanaanya dengan menggunakan catatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi, maupun keterangan yang berkaitan dengan biaya tambahan terhadap jasa pangkas rambut.”<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 89.

<sup>21</sup> Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), 65.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 188.

## 5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara yang berlaku dalam penelitian. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

- a. *Editing* adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan dari pada *editing* adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.
- b. Sistematika data yaitu kegiatan manubulasi secara sistematis, data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk tabel-tabel yang berisi rangka-rangka dan presentase apabila data itu kuantitatif, dan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah bila data itu kualitatif, penyusunan data befungsi untuk memudahkan analisis data.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Metode yang digunakan dalam membahas dan menganalisa data dalam penelitian ini adalah metode induktif, metode induktif adalah menetapkan suatu kesimpulan yang bersifat umum dengan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat khusus.<sup>23</sup> Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum menjadi khusus. Berkaitan dengan skripsi ini, metode induktif digunakan pada saat mengumpulkan data secara umum dari berbagai buku-buku, Al-Qur'an, Hadits dan sumber lainya yang kemudian ditarik kesimpulan khusus.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

---

<sup>23</sup> Ibid, 52.

diamati dari lokasi penelitian.<sup>24</sup> Apabila analisis data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode induktif data yang bersifat umum tersebut dirarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembaca serta mendapatkan gambaran umum dari penulisan ini penulis akan membagi pembahasan menjadi lima bab yaitu:

Bab I, pada bab ini menguraikan penerapan proposal yang berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II membahas tentang landasan teori, yaitu hukum Islam tentang akad yang meliputi pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, asas berakad dalam islam, berakhirnya akad dan hikmah akad. Serta hukum Islam tentang *ijarah* yang meliputi pengertian *ijarah* (Upah), dasar hukum *ijarah* (Upah), rukun dan syarat *ijarah* (Upah), macam-macam *ijarah* (Upah), hak menerima *ijarah* (Upah) dan waktu pembayaran *ijarah* (Upah).

Bab III tentang deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian dan praktik Pengenaan *Charge* Rambut Gondrong Dalam Pangkas Rambut Pria di Nobi *Barbershop* Karimun, Sukarame, Bandar Lampung.

Bab IV berisikan analisis data, yang meliputi praktik penambahan biaya bagi pelanggan berambut gondrong dalam jasa pangkas rambut Nobi *Barbershop* Sukarame Bandar Lampung, serta tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengenaan *Charge* rambut gondrong dalam pangkas rambut pria

Bab V bagian penutup, yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi.

---

<sup>24</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 11.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Akad Dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian Akad

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara yang satu dan yang lain sering terjadi interaksi. Muamalat adalah urusan sesama manusia. Apabila ada sekelompok manusia di suatu tempat, haruslah mereka saling berinteraksi satu sama lain, berjual beli, sewa-menyewa, pinjam- meminjam, utang- piutang, baik konsisten maupun tidak konsisten, baik komit maupun tidak komit, baik secara sederhana maupun berlebihan.<sup>25</sup> Perkataan mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, sehingga terjadilah perikatan dua buah janji dari orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dan yang lain, yang kemudian disebut perikatan.<sup>26</sup>

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan (الرَّبْطُ) dan kesepakatan (التَّفَاقُ). Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan “pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak

---

<sup>25</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, trans. Fedrian Hasmand (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 11.

<sup>26</sup> Ibid, 19.

syara". Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata "berpengaruh kepada objek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).<sup>27</sup>

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah "perikatan ijab qabul yang di benarkan syara" yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak". Adapula yang mendefinisikan, akad ialah "ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak".<sup>28</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah "pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Sebagai suatu istilah Hukum Islam, ada beberapa definisi akad, sebagai berikut:

- a. Menurut Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.<sup>29</sup>
- b. Menurut Syamsul Anwar mengatakan, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih ntuk melahirkan suatu akibat hokum pada objeknya.<sup>30</sup>

Ibnul Arabi rahimahullah menyatakan, "Ikatan transaksi (akad) terkadang berhubungan dengan Allâh swt, terkadang dengan manusia dan terkadang dengan lisan serta terkadang dengan perbuatan. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan

---

<sup>27</sup> H. Abd Rahman Ghazaly, H. Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 51.

<sup>28</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 15.

<sup>29</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979), 23.

<sup>30</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: studi tentang teori akad dalam fikih muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 75.

untuk menipu orang lain transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.<sup>31</sup> Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.<sup>32</sup>

Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad. Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh Pembuat Hukum, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad.<sup>33</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum di lakukannya akad dalam AlQur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Maidah [5] : 1)*

<sup>31</sup> M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 101.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 102-104

<sup>33</sup> Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 68.

Istilah *ahdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Surah Ali-Imran: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.<sup>34</sup>

Selanjutnya dalam surat Ali-Imron Ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Imron [3]:76)

Setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan ‘*antaradhin minkum*’.<sup>35</sup> Walaupun kerelaan tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan dimasyarakat sebagai serah terima merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

### 3. Rukun dan Syarat Akad

#### a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

<sup>34</sup> Ru'fah Sohari, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 42.

<sup>35</sup> Rachmawati Eka Nuraini and Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” *Al-'Adalah* 12, no. 1 (Desember 2012): 786, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.

- 1) *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain terdiri dari beberapa orang . seseorang yang berakad terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.<sup>36</sup>
- 2) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.<sup>37</sup>
- 3) *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pembeli kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*iwadh*). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok i'arah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.<sup>38</sup>
- 4) *Shighat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan.<sup>39</sup> Hal hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al-'Aqd* ialah:

---

<sup>36</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 47.

<sup>37</sup> Ibid.,

<sup>38</sup> Ibid.,

<sup>39</sup> Ibid.,

- a) *Shighat al-'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata “aku serahkan barang ini”, kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan; apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian.
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berhijab dan yang menerima berbeda lafazh, misalnya seseorang berkata, “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan qabul berkata, “Aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan *ishlah* di antara manusia.
- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam ijarah harus saling ridha.<sup>40</sup>

## b. Syarat Akad

Syarat merupakan sesuatu yang ada dalam suatu hukum yang menentukan hukum tersebut sah atau tidaknya, dengan kata lain hal penting yang menentukan keabsahan tentang suatu hukum. Untuk melangsungkan satu akad yang yang diperbolehkan menurut hukum Islam, diperlukan suatu syarat yang wajib disempurnakan demi keabsahan akad tersebut. Syarat-syarat terjadi akad terbagi menjadi dua macam yaitu: *pertama* syarat-syarat yang *bersifat umum*, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Setiap pembentukan akad ada syarat-syarat umum yang ditentukan oleh syara' yang wajib

---

<sup>40</sup> Indonesia and Pusat Bahasa (Indonesia), eds., *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed. 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1470.

disempurnakan. *Kedua*, syarat-syarat yang *bersifat khusus*, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut *syarat idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum.<sup>41</sup>

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu:

- 1) *Akid* (orang yang berakad), disyaratkan memiliki kemampuan dan kewenangan untuk melakukan akad.
- 2) *Ma'qud 'alaih* (objek akad).
- 3) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad apabila dilakukan oleh orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya.
- 4) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 5) Akad itu diperbolehkan oleh syara". Dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan akid yang memiliki barang.
- 6) Akad bukan jenis akad yang dilarang
- 7) Akad dapat memberi faedah
- 8) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya kabul. Maka ijab yang demikian dianggap tidak sah.<sup>42</sup>

#### 4. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut syara' dapat dibagi menjadi:

- a. Akad Sahih yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad sah ini menjadi dua macam yaitu:

---

<sup>41</sup> Ghazaly, Ihsan, and Shidiq, *Fiqh muamalat*, 55.

<sup>42</sup> Ibid, 44

- 1) *Akad Nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) *Akad Mauquf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.<sup>43</sup>

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fiqh membagi menjadi dua macam:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
  - 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).
- b. Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi menjadi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'. Sedangkan akad fasad adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

Menurut tujuannya, akad dibagi menjadi:

- 1) *Akad Tabarru'*

*Akad tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (non profit transaction). Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah

---

<sup>43</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 108.

dari Allah, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksinya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari tabarru' tersebut.

## 2) Akad Tijarah

*Akad tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (profit orientation). Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan.<sup>44</sup>

Kemudian jika ditinjau dari perwujudan akad maka dapat dibagi menjadi dua keadaan, yaitu:

- 1) Dalam keadaan mu'awadhah, yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk, yaitu : (1) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, (2) *Mu'awadhah* terhadap benda yang digunakan untuk akad, dan (3) *Mu'awadhah* pada pelaku.
- 2) *Hazl* yaitu ucapan-ucapan secara main-main mengolok-olok (*istihza*) yang tidak dikehendaknya dari akibat hukum akad tersebut.<sup>45</sup>

## 5. Asas Berakad dalam Islam

Ada tujuh asas berakad dalam islam yaitu:

### a. Asas ilahiah

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggungjawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Ketika seorang manusia hendak bermuamalah (membeli dan menjual, menyimpan dan

<sup>44</sup> Anwar, *Hukum perjanjian syariah*, 35.

<sup>45</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 52.

meminjam, atau menginvestasikan uang), ia selalu berdiri pada batas-batas yang telah ditetapkan Allah.<sup>46</sup>

**b. Asas kebebasan (*Al-Hurriyah*)**

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.

**c. Asas persamaan atau kesetaraan (*Al-Musawah*)**

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu, Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.

**d. Asas keadilan (*Al-'Adalah*)**

Adil adalah merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-qur'an. Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.<sup>47</sup>

**e. Asas kerelaan (*Al-Ridha*)**

transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, dan penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batal.

---

<sup>46</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012), 92.

<sup>47</sup> Ibid., 94

**f. Asas kejujuran dan kebenaran (*Ash- Shidq*)**

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak.<sup>48</sup>

**g. Asas tertulis (*Al-Kitabah*)**

Disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi- saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.<sup>49</sup>

**6. Berakhirnya Sebuah Akad**

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad mauquf (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa- menyewa dan pinjam- meminjam yang telah disepakati selama lima bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.<sup>50</sup>

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad dapat berakhir apabila: (1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu; (2) Dibatalkan oleh pihak- pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat, (3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika: (a). Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi (b). Akad

---

<sup>48</sup> Ibid., 97

<sup>49</sup> Ibid., 98.

<sup>50</sup> Syafei, *Fiqih Muamalah*, 70.

itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak (c). Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna. (4). Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.<sup>51</sup>

## 7. Hikmah Akad

Diadakannya akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain:

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih didalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara *syar' i*.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.<sup>52</sup>

Menurut para ulama fiqh, setiap akad ini mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak- pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal- hal yangdibenarkan syara', seperti terdapat cacat pada obyek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.<sup>53</sup>

## B. Upah-Mengupah Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata *أجر - يأجر* (*ajara -ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan.<sup>54</sup> Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.<sup>55</sup> Menurut pengertian lainnya upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor

<sup>51</sup> Ghazaly, Ihsan, and Shidiq, *Fiqh muamalat*. 59.

<sup>52</sup> Ibid, 70 .

<sup>53</sup> Ibid., 59.

<sup>54</sup> Oni Sahroni and Muhammad Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 90–92.

<sup>55</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 101.

produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya yang disebut upah.<sup>56</sup> Dengan kata lain, upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>57</sup> Adapun pengertian di atas ada beberapa definisi ijarah menurut para ulama:<sup>58</sup>

- a. Ulama Mazhab Hanafi mendenifisikan Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan.
- b. Ulama Mazhab Syafi'i mendenifisikan 'Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat, bias dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu'.
- c. Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendenifisikan Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>59</sup>

## 2. Dasar Hukum Upah (Ijarah)

Memberikan upah kepada pekerja yang telah diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan hukumnya adalah boleh. Dasar hukum yang membolehkan adalah Firman Allah dan Rasul-Nya.

### a. Landasan Al-Qur'an

Pertama, dalam Surat Al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

ءَاتَيْتُمْ بِالْعَرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

*"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan" (Q.S. Al-Baqarah [2] : 233)*

<sup>56</sup> Harir Muzakki and Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan," *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (December 20, 2017): 484, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909>.

<sup>57</sup> Khumedi jafar, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 141.

<sup>58</sup> Syafei, *Fiqh Muamalah*, 121.

<sup>59</sup> Ibid. 122.

Maksudnya, jika bapak dan ibu si bayi itu telah sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain karena suatu alasan, baik dari pihak si bapak maupun si ibu, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas penyerahan bayi mereka. Dan bukan suatu kewajiban bagi pihak bapak untuk memenuhi permintaan penyerahan bayi itu (untuk disusui wanita lain) apabila ia telah menyerahkan upahnya yang terdahulu dengan cara yang paling baik, lalu si bayi disusukan wanita lain dengan upah tersebut dengan cara yang ma'ruf. Demikian yang dikatakan oleh banyak ulama.<sup>60</sup> Kedua, dalam surat Al-Qashash ayat 26-27

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَتَأْتِ آسْتَجِرُهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ آسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ  
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجٍ<sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ<sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ  
 أَشُقَّ عَلَيْكَ<sup>ع</sup> سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (Q.S. al-Qashash [28] : 26-27)

Maksud surat al-Qashash ayat 26 adalah yakni salah seorang anak perempuan lelaki itu mengajukan usul tersebut kepada ayahnya. Wanita tersebut berjalan di belakang Musa a.s. Sesampainya di rumah, ia berkata kepada ayahnya: Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada

<sup>60</sup> Abdullah Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, trans. Muhammad Abdul Ghofar and Abdurrahman Mu'thi, Jilid 1 (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), 472.

kita). (al-Qashash: 26) Untuk menggembalakan ternak kambing kita, dan surat al-Qashash ayat 27 adalah Musa a.s. diminta oleh lelaki tua itu untuk menggembalakan ternak kambingnya. Sebagai balasannya, ia akan mengawinkan Musa dengan salah seorang anak perempuannya.<sup>61</sup>

Ayat-ayat di atas menerangkan bahwa *Ijarah* telah disyariatkan umat Islam, dalam dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seseorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh seorang ayah tersebut

#### b. Landasan Sunnah

Dasar hukum upah, selain didalam firman Allah swt dasar hukum upah juga tertuang dalam beberapa hadist. Diantaranya ialah dalam pemberian upah mengupah sebaiknya harus diberitahukan secara jelas dan juga diberitahukan berapa besar upah yang akan diberikan kepada pekerja. Seperti halnya yang tertuang dalam hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri, Dari Abu Sa'id al-Khudri ra.

Bahwasannya Nabi saw bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ أَجْرَهُ. (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ).

*“Dari Abu Sa'id Al Kudri Radliyallaahu 'anhu Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda barang siapa mempekerjakan para pekerja maka tentukanlah upahnya.”*<sup>62</sup>

(H.R Abdurrazaq)

Dan mengenai waktu pembayaran upah dapat tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Seperti halnya sabda Rasulullah mengenai upah yang sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.<sup>63</sup> Hadits Riwayat Ibn Majah dan Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

<sup>61</sup> Abdullah Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, trans. Muhammad Abdul Ghofar and Abdurrahman Mu'thi, Jilid 6 (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), 267.

<sup>62</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, trans. Abdul Rosyad Siddiq (Jakarta: Akbar Media, 2007), 245.

<sup>63</sup> Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, trans. Muhammad Mukhlisin, Andri Wijaya, and Abdul Hayyieal-Kattani, vol. Juz 2 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 816.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
( أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ

*Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." (H.R. Ibnu Majah)<sup>64</sup>*

### c. Landasan Ijma'

Pada masa sahabat sudah berijma', menyatakan bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi kehidupan manusia. Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, maka pekerjaan ini menjadi baik dan halal. Para ulama sepakat atas kesepakatan ini dan tidak ada seorangpun yang membantahnya. Kesepakatan ini ialah kesepakatan ijma' tentang ijarah. Sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq: "Dan atas disyariatkannya sewa menyewa, umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan para ijma' para ulama ini", karena Al-Ijarah merupakan akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik barang sewaan tersebut.<sup>65</sup>

Menurut Ibnu Rusyd pada kitab Bidayah Al-Mujtahid mengatakan bahwa, "sesungguhnya sewa menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha pada masa pertama".<sup>66</sup> Al-Ijarah adalah merupakan pemindahan hak guna atas barang tahu jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut.<sup>67</sup>

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 13, Cet. Ke-1*, trans. Khairul Amru Harahap and Aesyah Syaefuddin (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), 18.

<sup>66</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Juz 2*, trans. Abu Usamah (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1985), 165.

<sup>67</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik: Islamic Banking al-Masraf Islam*, Cet. 15, Kajian Ekonomi (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117.

#### **d. Landasan Undang-Undang (Hukum)**

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Bab 1 Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan “Upah adalah hak pekerja/atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan”. Dan Bab IV Pasal 88 angka 24 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengatakan bahwa Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

### **3. Rukun dan Syarat Upah (Ijarah)**

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *Ijarah*<sup>68</sup> yang terdiri dari:

- a. *Sigah ijarah* yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

---

<sup>68</sup> Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 105.

- b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa atau penyewa/pengguna jasa. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *baligh*, berakal cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
- c. Objek akad *ijarah*; yaitu: (1) Manfaat barang dan sewa; atau (2) Manfaat jasa dan upah. Upah atau *ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.<sup>69</sup>

Selanjutnya, Syarat *ijarah* ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad, (*syurut al-in 'iqad*), syarat pelaksanaan *ijarah* (*syarat al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-shihah*), dan syarat mengikat (*syarat al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa *ijarah* yang akan dilakukan mendatangkan kebaikan bagi para pihak yang melakukannya. Antara lain, yakni:

*Pertama*, syarat terjadinya akad (*syurut al-in 'iqad*) syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad yaitu berakal. Dalam akad *ijarah* tidak disyaratkan *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan *baligh*, transaksi dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* hukumnya sah. Menurut Malikiyah, *mumayyiz* adalah syarat bagi pihak yang melakukan akad jual beli dan *ijarah*. Sementara *baligh* adalah syarat bagi berlakunya akibat hukum (*ijarah syuruh al nafadz*). Sementara kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah *baligh* dan berakal.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Ibid., 106

<sup>70</sup> Ibid., 107

*Kedua*, syarat pelaksanaan *ijarah*, akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atas penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.<sup>71</sup>

*Ketiga*, syarat sah (*syurut al-shhahah*). Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah sebagai berikut: (a) Adanya keridaan dari kedua belah pihak yang akad; dan (b) *Ma'qud alaih* bermanfaat dengan jelas

*Keempat*, syarat-syarat yang mengikat dalam *ijarah* (*syurut alluzum*). Syarat yang mengikat ini ada dua syarat, yaitu: (a) Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila sesudah transaksi terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal, atau bahkan tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa. Bila suatu ketika barang yang disewakan mengalami kerusakan maka akad *ijarah fasakh* atau rusak dan tidak mengikat kedua belah pihak; dan (b) Terhindarnya akad dari *udzur* yang dapat merusak akad *ijarah*. *Udzur* ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad *ijarah*.<sup>72</sup>

#### 4. Macam-Macam Upah (Ijarah)

Macam-macam *ujrah* dapat diklarifikasikan terbagi dua macam yaitu:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Ibid., 108

<sup>72</sup> Ibid., 110

<sup>73</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*, 237.

Dilihat dari segi obyeknya, akad *al-ijarah* dibagi para ulama kepada dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa)

- a. *al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perusahaan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.<sup>74</sup>
- b. *Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, menurut para ulama fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh, pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini, ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit.

Keduanya bentuk *al-ijarah* terhadap bentuk pekerjaan ini (buruh, tukang dan pembantu, menurut ulama fiqh, hukumnya boleh. Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. Ijarah ala' ala'mal terbagi dua, yaitu: (a) Ijarah Khusus yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. (b) Ijarah Mussytarik yaitu ijarah dilakukan secara bersama sama atau melalui kerja sama. Hukumnya diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain.<sup>75</sup>

## 5. Hak Menerima Upah (Ijarah)

Hak menerima upah sebagai berikut:

- a. Selesai Bekerja

Berdasarkan dalih pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa nabi SAW bersabda yang srtinya: al-Abbas

---

<sup>74</sup> Ibid, 238.

<sup>75</sup> Ibid., 239

Ibn Al-Walid al-Dimasyqi menceritakan, Wahb Ibn Said Athiyah al-Sulami menceritakan, Abd al-Rahman Ibn Zaid Ibn Aslan menceritakan dari bapaknya, dari Abdillah Ibn Umar r.a dijelaskan bahwa rasullah Saw bersabda: "Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering"(HR Ibnu Majah)

- b. Mengalirnya manfaat, jika *ijarah* untuk barang  
Apabila terdapat kerusakan pada *ain* (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikit pun belum ada waktu yang berlalu, *ijarah* menjadi batal.
- c. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhinya keseluruhan.
- d. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.<sup>76</sup>

## 6. Waktu Pembayaran Upah (Ijarah)

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan diisyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafii dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu"jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta"jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*musta"jir*) sudah menerima kegunaan.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 13, Cet. Ke-1*, 18.

<sup>77</sup> Sohari, *Fiqh Muamalah*, 172.

## DAFTAR RUJUKAN

### Rujukan Buku

- Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Translated by Muhammad Mukhlisin, Andri Wijaya, and Abdul Hayyieal-Kattani. Vol. Juz 2. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Al-Maragi, Ahmad Musthofa. *Tafsir Al Maragi*. Translated by Bahrum Abu Bakar. Semarang: CV Toha Putra, 1984.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Translated by Fedrian Hasmand. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Amirdin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik: Islamic Banking al-Masraf Islam*. Cet. 15. Kajian Ekonomi. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum perjanjian syariah: studi tentang teori akad dalam fikih muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ash-Shidieqy, Habsy. *Falsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Cherlent, De. *Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Bandung: Ruang Kata, 2012.
- Daulay Haidar, Putra. *Pendidikan Islam Di Indonesia, Historis Dan Eksistensinya*. Jakarta: Kencana, 2019.

Eka Nuraini, Rachmawati, and Ab Mumin bin Ab Ghani. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *Al-'Adalah* 12, no. 1 (Desember 2012): 22. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.

Ghazaly, H. Abd Rahman, H. Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Ibnu Hajar al-Asqalani, Al-Hafizh. *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*. Translated by Abdul Rosyad Siddiq. Jakarta: Akbar Media, 2007.

Indonesia, and Pusat Bahasa (Indonesia), eds. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

jafar, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.

Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

"Kata 'Biaya'- Cost, Charge, Price, Fee Atau Fare?" Accessed September 20, 2020. <https://www.translationpapersball.com>.

Koto, Alaiddin. *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1989.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012.

Muhamad Kholid. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *Asy-Syari'ah* Vol. 20 No.2 (2018).

- Muhammad, Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir*. Translated by Muhammad Abdul Ghofar and Abdurrahman Mu'thi. Jilid 1. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Muhammad, Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir*. Translated by Muhammad Abdul Ghofar and Abdurrahman Mu'thi. Jilid 6. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Muzakki, Harir, and Ahmad Sumanto. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan." *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (December 20, 2017): 483. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909>.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.
- Nur, Efa Rodiah. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Al-'Adalah* 12, no. 1 (June 2015): 16. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.247>.
- Rahmi Ria, Annawati. *Hukum Dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al Mujtahid Juz 2*. Translated by Abu Usamah. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1985.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah Jilid 13, Cet. Ke-1*. Translated by Khairul Amru Harahap and Aesyah Syaefuddin. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987.
- Sahroni, Oni, and Muhammad Hasanuddin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sohari, Ru'fah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Solihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2006.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta, 2010.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Suhendi, Hendi H. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

### **Rujukan Wawancara**

Saputra, Ihsan. *Wawancara Pribadi*. Bandar Lampung. 2022.

Rahmat, Beni. *Wawancara Pribadi*. Bandar Lampung. 2022.

Yoga, Muhammad. *Wawancara Pribadi*. Bandar Lampung. 2022.

Bukhori, Aryan. *Wawancara Pribadi*. Bandar Lampung. 2022.

Kholik, Nur. Saputra, Ihsan. *Wawancara Pribadi*. Bandar Lampung. 2022.

